

IZIN BARU



20220104-3509-0008



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
 Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0008/ 426.116/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	KELOMPOK BERMAIN ADDASUQI
Nomor Induk Berusaha (NIB)	
Administrasi Hukum Umum (AHU)	AHU-02343.50.10.2014
Nama Yayasan	YAYASAN ADDASUQI BANYUANYAR
NPWP Yayasan	03.291.261.0-625.000
Alamat Yayasan	JL. PP. ADDASUQI DUSUN NYABRANG RT. 011 RW. 004 DESA LIPRAK KULON KECAMATAN BANYUANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	KB ADDASUQI
NPWP Lembaga	31.543.287.2-625.000
Alamat Lembaga	JL. PP. ADDASUQI DUSUN NYABRANG RT. 011 RW. 004 DESA LIPRAK KULON KECAMATAN BANYUANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	-7.7661388, 113.241028
NSS	-
NPSN	69937525
Instansi Pemberbit Rekomendasi	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	421.1/3731/426.101/2021 - Tanggal 15 Desember 2021

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Menastuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
 Pada Tanggal : 04 JANUARI 2022

KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19730215 199302 2 002



KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Panglima Sudirman No.128 Kraksaan Telp.(0335) 844554
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 421.1/129.3/426.101/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB ' ADDASUQI '

DUSUN NYABRANG RT.011 / RW.04 DESA LIPRAK KULON
KECAMATAN BANYUANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian **KB ' ADDASUQI '** Dusun Nyabrang RT.011 / RW.04 Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwanyar Kabupaten Probolinggo tanggal 10 Januari 2015 Nomor : 05/YYS/AM/15

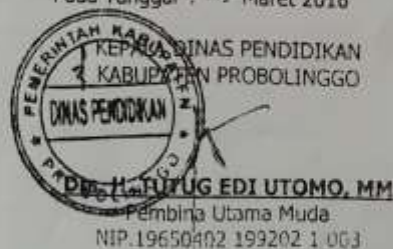
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Banyuwangi tanggal 05 Januari 2015 Nomor : 421/045/426.101.14/2015 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB ' ADDASUQI '** Dusun Nyabrang RT.011 / RW.04 Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB ' ADDASUQI '** Dusun Nyabrang RT.011 / RW.04 Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional -.
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB ' ADDASUQI '** Dusun Nyabrang RT.011 / RW.04 Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - b. KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB ' ADDASUQI '** Dusun Nyabrang RT.011 / RW.04 Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang - kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- KEEMPAT** : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 06 Januari 2015 Nomor : 02/KB.ADS/01/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : 25 Maret 2016



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Probolinggo.